



PENETAPAN

Nomor 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Lalu Bastah bin Mamiq Aria, tanggal lahir 02-10-1969 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

Lalu Wadi bin Amaq Mamiq Tawakal, tanggal lahir 01-07-1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Barelantan Desa Gapura Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I memiliki seorang anak perempuan bernama Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 21-02-2002 atau berumur 18 tahun 10 bulan;
2. Bahwa Pemohon II memiliki seorang anak laki-laki bernama Lalu Saefudin bin Lalu Wadi, lahir pada tanggal 01-07-2002 atau berumur 18 tahun 6

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Barelantan Desa Gapura Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa anak perempuan Pemohon I tersebut sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan seorang perjaka (anak Pemohon II) yang Lalu Saefudin bin Lalu Wadi, lahir pada tanggal 01-07-2002 atau berumur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Barelantan Desa Gapura Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Bahwa anak Pemohon I tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Lalu Saefudin bin Lalu Wadi dan anak Pemohon I tersebut telah selarian ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama Lalu Saefudin bin Lalu Wadi (anak Pemohon II) sekitar/pada tanggal 7 Desember 2020 dan Pemohon I sebagai wali anak Pemohon dan orangtua (Pemohon II) calon suaminya berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya (anak Pemohon II) tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;
 5. Bahwa antara anak Pemohon I calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan Para Pemohon telah telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II) tersebut keduanya belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.487/KUA.19.02.04/pw.01/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, sehingga dengan ini para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan calon suami (anak Pemohon II) tersebut;
 6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II) dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pujut untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Lalu Saefudin bin Lalu Wadi;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon I Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Lalu Saefudin bin Lalu Wadi dan bermaksud untuk segera menikahinya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus gadis dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia sudah bisa bertindak dan berfikir seperti orang dewasa;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Anak Pemohon II (calon suami): Lalu Saefudin bin Lalu Wadi, umur 18 tahun 6 bulan, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa, umurnya saat ini 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon I;
 - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
 - Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan bekerja sebagai petani tembakau dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I NIK 5202010411700001, tertanggal 03 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II NIK 5202040107750362, tertanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Ijazah atas nama Lalu Saefudin, tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri barelantan Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama lalu Bastah, Nomor 5202011901080136, tertanggal 03 Oktober 20112, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lalu Wadi, Nomor 5202040602083494, tertanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor B.487/Kua.19.02.04/Pw.01/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Syahudin Bin Mijil, umur 51, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barelantan, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah dan Pemohon II dan anaknya yang bernama Lalu Saefudin bin Lalu Wadi, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon I yang bernama Baiq Devi Pebriana binti

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Bastah, sebab anak Pemohon I tersebut hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Lalu Saefudin bin Lalu Wadi, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I (Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah) telah berpacaran dengan calon suaminya (Lalu Saefudin bin Lalu Wadi) dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah sekarang ini masih gadis dan calon suaminya Lalu Saefudin bin Lalu Wadi tersebut jelek;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kehendak dari Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah sekarang sudah bisa mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;
- Bahwa Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah dan calon suaminya;
- Bahwa Lalu Saefudin bin Lalu Wadi telah bekerja adalah sebagai petani dan punya penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa hubungan antara Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah dengan Lalu Saefudin bin Lalu Wadi sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok), yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahnya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saharudin bin Kamarudin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pengantap, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah dan Pemohon II dan anaknya yang bernama Lalu Saefudin bin Lalu Wadi, karena saksi adalah Adik Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon I yang bernama Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah, sebab anak Pemohon I tersebut hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Lalu Saefudin bin Lalu Wadi, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I (Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah) telah berpacaran dengan calon suaminya (Lalu Saefudin bin Lalu Wadi) dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa status Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah sekarang ini masih gadis dan calon suaminya Lalu Saefudin bin Lalu Wadi tersebut jelek;
 - Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kehendak dari Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah sendiri dan bukan karena paksaan;
 - Bahwa Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah sekarang sudah bisa mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;
 - Bahwa Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah dan calon suaminya;
- Bahwa Lalu Saefudin bin Lalu Wadi telah bekerja adalah sebagai petani dan punya penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa hubungan antara Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah dengan Lalu Saefudin bin Lalu Wadi sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok), yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon I menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.6 agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yang berupa Ijazah atas nama anak Pemohon II serta pengakuan Pemohon II, ternyata benar anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yakni fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, pengakuan Pemohon I, yang membuktikan bahwa Pemohon I adalah ayah dari Baiq Devi Pebriana jadi terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan keluarga dengan Baiq Devi Pebriana, maka dengan demikian hakim berpendapat bukti P.4 yang diajukan Pemohon I sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil Pemohon I maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 yakni fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, pengakuan Pemohon II, yang membuktikan bahwa Pemohon II adalah ayah dari lalu Saefudin jadi terbukti bahwa Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan lalu Saefudin, maka dengan demikian hakim berpendapat bukti P.5 yang diajukan Pemohon I sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil Pemohon II maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yang berupa Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka telah ternyata bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak karena kekurangan syarat perkawinan, yaitu umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut menguatkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 RBg.) sehingga keterangan para saksi di bawah sumpah tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon pengantin dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka hakim telah menemukan fakta-fakta terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah umur 18 tahun 10 bulan dengan anak Pemohon II Lalu Saefudin bin Lalu Wadi umur 18 tahun 6 bulan, dan sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sekarang anak Pemohon I dan anak Pemohon II usianya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah menjalin hubungan dengan anak Pemohon II yang bernama lalu Saefudin bin Lalu Wadi dan hubungan mereka sudah terlalu dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan anak Pemohon II bersatatus jejak dan mereka sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami dan istri dan siap bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang menginginkan segera dikawinkan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa anak Pemohon I adalah bersifat penyantun dan sudah bisa mengerjakan kewajiban rumah tangga dengan baik;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dan punya penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon I ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Nak Pemohon II masih belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi di persidangan terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin tanpa dipaksa siapapun, dan telah siap membangun rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, menyatakan, bahwa:

وَأَتَّكِحُوا الْيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُقْتِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والله واسع عليم

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah) untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama (Lalu Saefudin bin Lalu Wadi);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Nismatin Niamah S.H.I. sebagai Ketua Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 185.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)